

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan bunyi pasal 18 UUD 1945 yang menegaskan bahwa : Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dari ketentuan tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan di Indonesia diatur sesuai dengan besar kecilnya daerah tersebut yang disesuaikan dengan system pemerintahannya. Disamping Pemerintahan Negara pusat secara universal maka di tingkat daerah juga dikenal Pemerintahan Daerah (Pemda), yang terbagi dalam bentuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain Pemerintahan Daerah dikenal juga pemerintahan yang bersifat wilayah yaitu Pemerintahan Pusat yang di beri wewenang untuk mengurus kepentingan pusat di daerah, misalnya Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kotamadya dan tingkat terakhir adalah Pemerintahan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya di daerah maka pemerintahan wilayah tersebut bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat melalui pemerintahan wilayah yang berada di atasnya, misalnya Lurah bertanggung jawab pada Camat, Camat bertanggung jawab pada Bupati/Walikota demikian seterusnya.

Pemerintah mempunyai wewenang mengatur penggunaan tanah dan selanjutnya menunjuk sebuah instansi atau badan yang berwenang untuk itu. Dalam hal pendaftaran tanah, pemerintah menunjuk Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakannya.

Demikian pula di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan ini disebutkan :

1. PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
2. Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri menunjuk PPAT Sementara.
3. Peraturan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah tersendiri.

Camat selain melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-harinya, juga di berikan tugas untuk membuat dan mengesahkan hubungan-hubungan keperdataan yang terjadi di wilayahnya, sebab menurut pasal 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1996 Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Sesuai dengan tugas pembinaan kehidupan kemasyarakatan maka menata hak-hak atas tanah adalah merupakan pekerjaan camat, karena masalah tanah ini sangat banyak terjadi di masyarakat, baik tanah perseorangan maupun yang dimiliki perusahaan, pembangunan-pembangunan di daratan pada umumnya membutuhkan